



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 05 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kalisetra, RT 001 RW 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Toha Masrur, S.H.I., M.H., Subur Tuharso, S.H., Desi Windia Wati, S.H., Tolib Muntaha, S.H., Ayu Nur Ngafifah, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln. Indrakila. No 38, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1234/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 24 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Wedi Desa, RT 003 RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Selasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sempat tinggal terpisah selama kurang lebih 2 bulan lamanya karena Penggugat bekerja, Penggugat tinggal di mess di Yogyakarta, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 5 hari di rumah kontrakan di Desa Tanjungmeru;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Vania Aulia Putri**, NIK. 3305075607230002, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 16 Juli 2023, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: belum sekolah. Seorang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat akan marah dan ketika marah Tergugat sering merusak barang-barang yang berada disekitarnya maupun sering berkata kasar kepada

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti anjing. Orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ketika antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Tergugat mengadukan masalah tersebut kepada orang tuanya, sedangkan orang tua Tergugat justru langsung menyalahkan Penggugat serta tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 5 dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Penguat pulang ke rumah orang tua Penguat di RT 001 RW 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat juga akhirnya pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT 003 RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 11 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan addlasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Masrukhin, S.H., M.Ag**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 September 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3, dan 4 adalah benar adanya;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 5 adalah tidak benar yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan harmonis meskipun wajar terkadang dalam kehidupan rumah tangga tetap ada dalam permasalahan kecil, namun hal tersebut hanyalah bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga yang masih dapat diselesaikan oleh keduanya, benar pula apabila ketika marah Tergugat sering merusak barang-baraitberada disekitarnya maupun sering berkata kasar kepada Pengugat. Tergugat mengakui memang benar pernah sekali merusak barang yang berada disekitarnya, namun hal tersebut Tergugat lakukan untuk melindungi Penggugat dari adik Tergugat karena Penggugat sering membuat status dengan kalimat yang kurang baik pada akun media sosialnya untuk menyindir Tergugat dan keluarga Tergugat. Bahkan

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang ketika marah justru sering berkata kasar kepada Tergugat. Tergugat juga tidak mengadukan sikap Peggugat kepada orang tua Peggugat, bahkan orang «Tergugat justru mengetahui sikap Peggugat yang sering membuat status menyindir Tergugat dan keluarga Tergugat dari para tetangga Tergugat;

4. Bahwa untuk menanggapi gugatan Peggugat pada posita 6 adalah benar apabila sejak bulan Oktober 2023 Peggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal, namun Tergugat berhasil membujuk Peggugat untuk tinggal bersama kembali. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2024, pada diní hari Peggugat justru pergi meninggalkan Tergugat bersama seorang anaknya di rumah kontrakan dengan dijemput oleh seseorang yang Tergugat tidak mengetahui seorang tersebut siapa. Tergugat sudah berusaha menghdan membujuk Peggugat kembali agar tinggal bersama dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya yang damai dan harmonis, namun Peggugat justru tidak mau dan menuduh Tergugat melakukan hal yang tidak-tidak seperti berselingkuh dengan wanita idaman lain:

5. Bahwa untuk menanggapi gugatan Peggugat pada posita 7 adalah tidak benara pabila Peggugat telah berusaha agar rumah tangganya dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, yang benar Tergugatlah yang selalu berusaha agar kehidupan rumah tangganya dapat kembali harmonis;

6. Bahwa Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Peggugat iartidak mau menjatuhkan talak maupun menalak Peggugat dengan alasan tidak mengorbankan kebahagiaan seorang anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dengan keegoisan Tergugat dan Peggugat dan Tergugat berpedoman dalam islam perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan Rosul, sehingga Tergugat tetap ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warohmah dengan Peggugat:

Berdasarkan hal – hal tersbut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang menerima dan memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adiknya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Nomor 400.12.3.2/269 tertanggal 09-09-2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 9 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1 **XXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kalisetra Rt 01 Rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat; sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini ikut dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di XXX;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan masalah ekonomi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena waktu itu Penggugat minta pamannya untuk menjemput sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXX Rt 01 Rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2023;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tanjungmeru Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak, dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi ikut meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah anak, karena saat ini anak ada pada Tergugat, disaat Penggugat ingin bertemu anaknya dipersulit oleh Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi;

Saksi 1 **Sumiatinah binti Wiryojo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Wedi Desa Rt 03 Rw 03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Bibi Tergugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, bahkan sudah berpisah rumah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dijemput saudaranya pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **Gunarso bin Sukasri**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Tanjungmeru Rt 02 Rw 02 Desa Tanjungmeru Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2023;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penyebabnya karena Penggugat datang kerumah Tergugat dan bilang kepada anaknya bahwa tidak perlu mencari Penggugat jika Penggugat pergi. Kemudian ada telepon dan Penggugat keluar untuk mengangkat telepon berjarak 50 meter dan disusul oleh Tergugat dan ternyata Penggugat sedang menerima telepon seorang pria. Saksi mengetahui karena saksi ada ditempat kejadian. Kemudian saksi pulang, dan Tergugat kerumah saksi menyampaikan jika Penggugat pergi bersama laki-laki lain;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha sebanyak 3 (tiga) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Masrukhin, S.H., M.Ag**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 11 bulan;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum #8008#, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan masalah ekonomi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena waktu itu Penggugat minta pamannya untuk menjemput sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi ikut meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah anak, karena saat ini anak ada pada Tergugat, disaat Penggugat ingin bertemu anaknya dipersulit oleh Tergugat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, bahkan sudah berpisah rumah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dijemput saudaranya pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil jawaban Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan membuktikan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penyebabnya karena Penggugat datang kerumah Tergugat dan bilang kepada anaknya bahwa tidak perlu mencari Penggugat jika Penggugat pergi. Kemudian ada telepon dan Penggugat keluar untuk mengangkat telepon berjarak 50 meter dan disusul oleh Tergugat dan ternyata Penggugat sedang menerima telepon seorang pria. Saksi mengetahui karena saksi ada ditempat kejadian. Kemudian saksi pulang, dan Tergugat kerumah saksi menyampaikan jika Penggugat pergi bersama laki-laki lain;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha sebanyak 3 (tiga) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai dalil jawaban Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan membuktikan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi membuktikan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran walau dengan kadar dan sifat yang berbeda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih 11 bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun telah diusahakan perdamaian antara keduanya dalam persidangan dan mediasi, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan Penggugat	: Rp	240.000,00
4	Panggilan Tergugat	: Rp	360.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	815.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 1878/Pdt.G/2024/PA.Kbm